

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
DENGAN
SEKRETARIS KABINET
SELASA, 30 JANUARI 2007**

Tahun Sidang : 2006-2007
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi II DPR RI
Dengan : Sekretaris Kabinet
Hari/Tanggal : **Selasa, 30 Januari 2007**
Pukul : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II (KK.III)
Ketua Rapat : E.E. Mangindaan, S.IP/Ketua Komisi II DPR RI.
Sekretaris Rapat : Suroso, SH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : 1. Keberadaan perangkat/unit kerja di lingkungan Presiden.
2. Masalah Aktual Lainnya.
Hadir : 33 Anggota dari 49 Anggota Komisi II DPR RI
Izin : 15 Anggota Komisi II DPR RI

HADIR :

♦E.E. Mangindaan, S.IP, ♦Drs. H. Priyo Budi Santoso, ♦H. Fachruddin, ♦Ir. Sayuti Asyathri, ♦Dra. Hj. Ida Fauziyah, ♦Drs. H.A. Mudjib Rochmat, ♦Drs. H. Sulaiman Effendi, ♦Ferry Mursyidan Baldan, ♦Drs. Made Suwendha, ♦H. Andiwahab DT. Majokayo, SM, HK, ♦H. Abdul Nurhaman, S.IP, S.Sos, M.Si, ♦Prof. Drs. H. Rustam E. Tamburaka, ♦Ny. Hj. Nurhayati Yasin Limpo ♦ Victor Bungtilu Laiskodat, SH ♦DR. H. Abdul Gafur, ♦Hj. Tumbu Saraswati, ♦Drs. Soewarno, ♦Drs. Agustinus Clarus, ♦Drs. H. Sofyan Ali, MM, ♦H. Chufran Hamal, SH, MKn, ♦Ignatius Mulyono, ♦Drs. Barnstein Samuel Tundan, ♦Drs. H.A.M. Fatwa, ♦H. Hermansyah Nazirun, SH, ♦Hj. Nidalia Djohansyah Makki, ♦Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc, ♦Drs. H. Saifullah Ma'shum, M.Si, ♦H.M. Khaidir M. Wafa, MA, ♦Tony Wardoyo, ♦M. Nasir Jamil, S.Ag, ♦H. Jazuli Juwaini. Lc. ♦Agus Purnomo, S.IP, ♦Pastor Saut M. Hasibuan.

IZIN :

♦Ir. Sutjipto, ♦Suryana, ♦Alexander Litaay, ♦Drs. Agus Condro Prayitno, ♦Dra. Eddy Mihati, M.Si, ♦Drs. Ben Vincent Djeharu, MM, ♦Drs. H. A. Chozin Chumaidy, ♦Dra. Lena Maryana Mukti, ♦TGK. H. Muhammad Yus, ♦H. Suharso Monoarfa, ♦H. Romzi Nihan, S.IP, ♦Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si, ♦Anhar, SE, ♦Prof. DR. Ryaas Rasyid, MA. ♦Jamaluddin Karim, SH,

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Kabinet, dibuka pukul 14.15 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. E.E. Mangindaan, S.IP

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

A. Fasilitas yang diperoleh Anggota Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP-PPR)

1. KEPPRES No.17 Tahun 2006 tentang UKP-PPR menetapkan Kepala UKP-PPR diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai yang diberikan kepada Menteri Negara dan Kepada Deputi Kepala UKP-PPR diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai yang diberikan kepada pejabat struktural eselon Ia.
2. Kepala UKP-PPR, hak keuangan dan fasilitas lain yang diberikan kepada Kepala UKP-PPR sama dengan menteri tetapi tidak diberikan kedudukan (kewenangan) hukum sama/setingkat dengan menteri

B. Lingkup pekerjaan UKP-PPR yang terkait dengan Program dan Reformasi.

1. UKP-PPR bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan atas pelaksanaan program dan reformasi sehingga mencapai sasaran dengan penyelesaian penuh.
2. Fungsi UKP-PPR menyelenggarakan fungsi :membantu Presiden dalam menetapkan sasaran perubahan dan prioritas pencapaian kemajuan yang harus dilakukan dalam waktu tertentu, membantu Presiden dalam menemukan kendala dalam pelaksanaan program dan reformasi serta cara mengatasinya, menampung saran dan keluhan masyarakat dan dunia usaha serta melakukan pemantauan dan analisa kelemahan pelayanan publik yang terjadi, membantu Presiden dalam menetapkan perbaikan mutu administrasi publik dan pelaksanaan program pembaruan tata kelola pemerintahan, dan melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Presiden.
3. Lingkup tugas UKP-PPR dalam membantu Presiden hanya meliputi sebagian dari program dan reformasi. Sebagai unit kerja Presiden yang bersifat fungsi staf, segala pelaksanaan tugas dan fungsi dilaporkan langsung kepada dan mendapat arahan langsung dari Presiden.

C. Pengisian, Persiapan, Keanggotaan, proses rekrutmen keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden.

1. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan RPP tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan sudah finalisasi.
2. Presiden menginstruksikan kepada Mensesneg dan Sekab untuk menampung dan menghimpun pengusulan calon anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

D. Kondisi terakhir koordinasi Sekretaris Kabinet terkait tentang pembangunan gedung Kedutaan Besar RI di Seoul Korea Selatan.

1. Pembangunan gedung Kedutaan Besar RI di Seoul Korea Selatan merupakan kewenangan Departemen Luar Negeri termasuk jadi tidaknya gedung tersebut direlokasi atau direnovasi.
2. Bila gedung akan direlokasi atau renovasi harus mendapat persetujuan DPR karena menyangkut keuangan negara dan asset negara.

III. PENUTUP/KESIMPULAN

Setelah Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri Dalam Negeri menyampaikan penjelasannya dan memberikan jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi II DPR-RI, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No.19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang sedang menyiapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi II DPR RI meminta agar dalam waktu yang tidak lama Peraturan Presiden tersebut sudah terbit, selanjutnya segera diadakan pengisian keanggotaannya serta kesekretariatannya.
2. Saat ini ada kecenderungan pengembangan struktur organisasi di instansi pusat yang tidak sesuai dengan era desentralisasi. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI meminta kepada Sekretaris Kabinet sesuai kewenangannya untuk menyampaikan pertimbangan dan pemikiran yang komprehensif kepada Presiden agar tidak mudah memberikan persetujuan terhadap pengembangan struktur organisasi di instansi pusat.
3. Berdasarkan KEPPRES No.17 Tahun 2006 Tugas UKP-PPR adalah “membantu Presiden dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian, pelancaran, dan percepatan atas pelaksanaan program reformasi sehingga mencapai sasaran dengan penyelesaian penuh”. Oleh karena itu Komisi II DPR-RI meminta kepada Sekretaris Kabinet sesuai kewenangannya memberikan pertimbangan dan pemikiran kepada Presiden untuk membuat mekanisme kerja yang jelas terhadap pelaksanaan tugas UKP-PPR termasuk koordinasi dengan instansi terkait.
4. KEPPRES Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP-PPR) dan Undang-Undang No.19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden telah terbit dan berlaku, Komisi II DPR-RI meminta kepada SEKAB segera memikirkan pengalokasian anggaran untuk fasilitas UKP-PPR dan Dewan Penasehat Presiden pada Anggaran Tahun 2007.

Rapat diakhiri pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 30 Januari 2007
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,

E.E. MANGINDAAN, S.IP
A-128